



PUTUSAN

Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2024 telah memberikan kuasa kepada MAYA INDRASARI, S.H., CPCLE., advokat yang beralamat di Kantor Hukum MAYA & PARTNERS, Alamat Jln. Ahmad Yani, Lorong Nyak Uma, Nomor 123, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa baro, Kota Langsa, Aceh, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, sebagai **Tergugat**;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan register perkara Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, pada tanggal Senin 23 April 2018 bertepatan 8 Sa'ban 1439 H yang dilangsungkan menurut hukum. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 23 April 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* yang diridhai Allah S.W.T

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Matang Kupula, Desa Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunoddon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukul*), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang bernama sebagai berikut:
 1. Anak I, Perempuan, Lahir pada Tanggal 08 Desember 2018.
 2. Anak II, Perempuan, Lahir Pada Tanggal 09 Februari 2023.
 3. Anak III, Perempuan, Lahir pada Tanggal 09 Februari 2023.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, Akan tetapi sejak kelahiran anak ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga), kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dirasakan oleh Penggugat yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat menjalani hidup sendiri – sendiri, penyebab timbulnya masalah antara lain :
 - Tergugat seringkali menuduh/memfitnah Penggugat berselingkuh dengan Laki-laki lain ;
 - Tergugat Seringkali Berkata kasar kepada Penggugat ;
 - Tergugat Mengusir Penggugat dari rumah ;
 - Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain ;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2024, dimana Ayah/Orang Tua Penggugat Meminjam Uang Kepada Sdr. Ismail Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang tidak diketahui oleh Penggugat dan Tergugat, dimana tujuan uang tersebut dipergunakan oleh ayah Penggugat Untuk Membantu Pembangunan Rumah Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Pada Tanggal 26 Juli 2024, Tergugat Menanyakan Kepada Ayah/Orangtua Penggugat darimana uang Pinjaman tersebut diperoleh, ayah/orangtua Penggugat menjawab Pinjam Uang sama orang (tidak diberitahukan uang tersebut dipinjam dari Sdr. Ismail) ;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pada Tanggal 26 Juli 2024, Tergugat setelah menanyakan langsung kepada ayah/orangtua Penggugat, Tergugat menanyakan kepada Penggugat tentang uang tersebut, apabila Penggugat memakai/pinjam uang dari sdr. Ismail maka ini bukan hanya jatuh Talak 1, 2, melainkan langsung jatuh talak 3, Yang kemudian dijawab langsung oleh Penggugat "Tanyakan Langsung kepada Ayah Penggugat karena Penggugat Tidak tahu tentang uang Pinjaman tersebut" . ;
9. Bahwa pada Tanggal 27 Juli 2024, Penggugat menghubungi Sdr. Ismail untuk ketemu dan menanyakan langsung terkait uang yang dipinjam oleh Ayah/orangtua Penggugat kepada Sdr. Ismail. Lalu Sdr. Ismail mengatakan kepada Penggugat "untuk Pulang kerumah dan diselesaikan di rumah".
10. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024, Tergugat Menelpon Ayah/orangtua Penggugat dan mengatakan " *yah, Adek Neuyak cok, Loen Hana Them le* (Yah, adek/Istri ini silahkan ambil, saya sudah tidak mau lagi) ", dan dijawab oleh Ayah/Orangtua Penggugat "*Kiban neucok, lage nyan neupuwoe keunoe* (bagaimana kamu ambil, seperti itu juga dipulangkan)"
11. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024, Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat Pulang kerumah Orangtuanya yang berada didesa Paya Nadeng Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur tanpa membawa apapun ;
12. Bahwa Pada Tanggal 30 Juli 2024, setibanya Penggugat ke rumah orangtuanya, ayah menanyakan "*pakoen ka woe keunoe, pue na karu ngen lakoe?*, (kenapa pulang kemari, apa ribut dengan suami?)", lantas Penggugat Menjawab " *loen ka di usir dari rumoeh, dan ka ret talak lhee ke loen*, (saya sudah diusir dari rumah, dan sudah dijatuhkan talak 3 kesaya) .;
13. Bahwa Pada tanggal 13 September 2024, Penggugat Melaporkan kepada Perangkat desa Ulee Rubek Barat Untuk melakukan Musyawarah ;
14. Bahwa Pada Tanggal 13 September 2024, Penggugat dan Tergugat melakukan Musyawarah di kantor Desa Ulee Rubek Barat, Tergugat mengatakan kepada Perangkat Desa pada saat itu " *ijih manteng awak inong loen, tapi hanjeut le saboeh rumoeh ngen loen*, (Dia masih istriku, tetapi tidak boleh satu rumah dengan saya)" . Sehingga Oleh karena itu

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat desa Ulee Rubek Barat tidak mau Mengeluarkan surat hasil Mediasi ;

15. Bahwa terhitung sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan saat ini Tergugat hanya mengirimkan uang kepada Penggugat untuk keperluan anak sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
16. Bahwa menurut penggugat, gugatan perceraian penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f], yang berbunyi : “ *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Syar’iah Lhoksukon dapat menerima dan mengabulkan gugatan perceraian penggugat;
17. Bahwa mengingat Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan, maka jika terjadi perceraian Penggugat Mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) Yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
18. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juli 2023 sampai dengan diajukannya perkara ini ke Mahkamah Syar’iah Lhoksukon, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (*madliyah*) selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *Iddah*, *Mut’ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iah Lhoksukon untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
20. Bahwa Penggugat memohon ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat agar dapat tinggal Bersama Penggugat ;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa karena anak-anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, , biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut, yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut Dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) hingga sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iah Lhoksukon agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :
 - Nafkah selama masa *Iddah* Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)
 - Nafkah Terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iah Lhoksukon untuk tidak menyerahkan Akta cerai kepada Tergugat sebelum Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama;
 - 1) Anak I, Perempuan, Lahir pada Tanggal 08 Desember 2018.
 - 2) Anak II, Perempuan, Lahir Pada Tanggal 09 Februari 2023.
 - 3) Anak III, Perempuan, Lahir pada Tanggal 09 Februari 2023.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxx tertanggal 21-08-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nasegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 23-04-2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dilengkapi meterai dan nasegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tertanggal 10-02-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nasegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tertanggal 14-09-2020 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tertanggal 10-02-2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tertanggal 10-02-2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.6);

B. Saksi.

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak 3.5 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah saksi setelah diperintahkan pulang oleh Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Ulee Reubek Barat;
 - Bahwa sejak saat itu anak pertama dan salah satu anak kembar Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat sedangkan satu anak kembar lagi tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa anak-anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat;
 - Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada orang lain untuk membantu membuat rumah Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat marah;
 - Bahwa Tergugat punya boat untuk mencari ikan namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang biasanya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat saat masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat rutin menafkahi Penggugat dan anak-anak atau tidak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Ulee Reubek Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat mempermasalahkan hutang ayah Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa ayah Penggugat berhutang kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Juli 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari kediaman bersama setelah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saat berpisah tempat tinggal, 2 orang anak ikut Penggugat sedangkan 1 orang lagi salah satu dari anak kembar tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik sebelum maupun sesudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat punya sebuah boat untuk mencari ikan tapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa biasanya penghasilan rata-rata pekerja di bidang perikanan adalah sebesar Rp2.000.000,00 s.d. Rp3.000.000,00 per bulan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo. Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., s.d. P.2., (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., jo. 1870 KUHPerdata dan membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal secara administratif di Kabupaten Aceh Utara yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan bersuamikan Tergugat dari ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3., s.d. P.6., (fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., jo. 1870 KUHPerdata dan membuktikan bahwa Anak I (perempuan, lahir tanggal 08-12-2018), Anak II (perempuan, lahir tanggal 09-02-2023) dan Anak III (perempuan, lahir tanggal 09-02-2023) merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak baik;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 April 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak I (perempuan, lahir tanggal 08-12-2018), Anak II (perempuan, lahir tanggal 09-02-2023) dan Anak III (perempuan, lahir tanggal 09-02-2023);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 3.5 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah rumah, 2 anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sedangkan 1 anak yang lain yang merupakan salah satu dari anak kembar tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja dalam bidang perikanan, namun tidak diketahui pasti berapa penghasilan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sekitar 3.5 bulan, namun tekad Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan menunjukkan bahwa Penggugat sudah

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu menjalani hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madhiyah

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara Cerai Gugat, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada poin 3, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti Penggugat nusyuz;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan Tergugat, namun keduanya tahu bahwa Tergugat bekerja di bidang perikanan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga tidak mendalilkan berapa penghasilan Tergugat per bulan, oleh karena demikian dengan mempertimbangkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum harus ditetapkan kemampuan Tergugat;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena harus mendapatkan angka, maka Majelis Hakim menetapkan kemampuan Tergugat berdasarkan upah minimum relatif yang berlaku di Kabupaten Aceh Utara yang berdasarkan laman resmi website Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh (Disnakermobduk) <https://disnakermobduk.acehprov.go.id/>, dinyatakan bahwa UMR tahun 2024 di Provinsi Aceh sebesar Rp3.460.672,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat nyata sebagai kewajiban Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, oleh karena demikian akan dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan isteri yang menjalani masa tunggu, dalam gugatannya Penggugat menuntut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan standar kelayakan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak melupakan kesanggupan Tergugat yang ditentukan berdasarkan UMR memutuskan membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dinilai Majelis Hakim terlalu tinggi untuk kemampuan Tergugat yang ditentukan berdasarkan UMR, bukan bukti bukan pula pengakuan Tergugat, oleh karena demikian, Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan kelalaian Tergugat dalam menunaikan kewajibannya memberikan nafkah selama berumah tangga dengan Penggugat, oleh karena itu gugatan nafkah madhiyah (lampau) Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tidak memenuhi unsur gugatan selain yang telah dipertimbangkan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Tentang hak Asuh Anak

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara Cerai Gugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak bernama Anak I (perempuan, lahir tanggal 08-12-2018), Anak II (perempuan, lahir tanggal 09-02-2023) dan Anak III (perempuan, lahir tanggal 09-02-2023);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan saat ini dua anak tinggal dengan Penggugat dan satu anak lainnya yang merupakan salah satu dari anak kembar tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menyatakan ketiga anak masih di bawah umur, masih membutuhkan kasih sayang Penggugat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak I (perempuan, lahir tanggal 08-12-2018), Anak II (perempuan, lahir tanggal 09-02-2023) dan Anak III (perempuan, lahir tanggal 09-02-2023) terbukti belum *mumayyiz* sehingga sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka hak asuh haruslah ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, terbukti bahwa anak-anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik sehingga dapat dinilai bahwa Penggugat mampu bertanggung jawab mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya, maka Penggugat sebagai ibu kandung dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu anak saat ini telah tinggal dengan Tergugat, namun memisahkan saudara kandung bukanlah sikap yang

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijak mengingat pengasuhan anak haruslah dipertimbangkan sebagai kondisi yang paling nyaman dan menguntungkan untuk anak, oleh karena demikian Majelis Hakim memutuskan untuk memberi hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 5 sampai 10 % per tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan sebelumnya bahwa kemampuan Tergugat didasarkan pada nilai UMR Provinsi Aceh yang dengan mengingat kemampuan tersebut, jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kedua orang tua bertanggung jawab bagi kehidupan dan pendidikan anak;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis Hakim membebankan Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak dalam pengasuhan Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

Biaya Perkara

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* **TERGUGAT (Tergugat)** terhadap **PENGGUGAT (Penggugat)**;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Menetapkan hak asuh anak bernama:
 - 5.1. Anak I (perempuan, lahir tanggal 08-12-2018);
 - 5.2. Anak II (perempuan, lahir tanggal 09-02-2023); dan
 - 5.3. Anak III (perempuan, lahir tanggal 09-02-2023)berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (*lima ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Penutup

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I., M.H., dan Muhammad Naufal, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1446 Hijriah secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hasanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I., M.H.

Muhammad Naufal, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hasanah, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 400.000,00 |
| 4. PNPB panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp 10.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)